

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN KETAHANAN PANGAN

NOMOR 15 TAHUN 2025
NOMOR B/180.12/11/409.1.1/NKSB/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PRAMONO ANUNG : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 tanggal 31 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. RIJANTO : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.

Dalam hal ini menjalankan jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK memiliki potensi daerah yang berbeda sehingga diperlukan sinergisitas program, kegiatan untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik di wilayah kerja PARA PIHAK; dan
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi daerah serta mempercepat terwujudnya ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kerja sama dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan efektivitas, sinergi dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Ketahanan Pangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pengembangan potensi daerah dan peningkatan ketahanan pangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyinergikan program kerja antardaerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan potensi daerah dan ketahanan pangan di wilayah kerja PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. pemenuhan ketahanan pangan;
- b. pengembangan pertanian, peternakan, dan perdagangan;
- c. optimalisasi dan peluang penanaman modal;
- d. pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. peningkatan sumber daya manusia;
- f. pengelolaan potensi dan sumber daya kehutanan; dan
- g. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan ditindaklanjuti dengan kerja sama yang secara teknis operasional diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk perangkat daerah dan/atau badan usaha milik daerah sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8

SURAT-MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat, dan/atau surat elektronik (surel) kepada masing-masing PIHAK, sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung	: Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
Alamat	: Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Nomor Telepon	: (021) 3823339
Surel	: biroksd@jakarta.go.id
 - b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung	: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar
Alamat	: Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.
Nomor Telepon	: 0858 5403 7549
Surel	: Pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id
- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 9

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

